

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MANADO NOMOR 456/PID.B/2022/PN MND  
TENTANG TINDAK PIDANA  
PENYEROBOTAN TANAH <sup>1</sup>**

Oleh :

**Rr Keizha Putri A. Jatmiko <sup>2</sup>**

**Flora P. Kalalo <sup>3</sup>**

**Kathleen C. Pontoh <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tanah sebagai hak setiap orang, keberadaannya dijamin di dalam Undang- undang Dasar 1945 sesuai yang sudah diatur dalam pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis sengketa pertanahan yang hampir sering terjadi di Indonesia, penyerobotan tanah diartikan sebagai bentuk perbuatan mengambil alih dan menguasai tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan menguasai tanah secara ilegal dapat digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana. Penyerobotan tanah milik orang lain dapat terjadi akibat ketidaktahuan pemilik tanah atas peralihan hak atas tanah tersebut, baik dengan cara sah secara hukum ataupun dengan cara-cara yang curang. Sebab lainnya bisa juga karena ketidakpedulian pemilik tanah atas tanahnya, sehingga memicu orang lain menyerobot tanah tersebut. sebagaimana tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 456/Pid.B/2022/PN tentang tindak pidana penyerobotan tanah.

Kata Kunci: *Tanah, Tindak Pidana Penyerobotan, Putusan Pengadilan Negeri Manado.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan pada

Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup>

Kebutuhan akan kepastian hukum dan perkembangan tingkat kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa di segala bidang. Oleh karena itu pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan perkembangan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, oleh karena itu tanah dalam pengelolaannya haruslah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul suatu permasalahan pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat berfungsi, pada dasarnya masalah tanah merupakan faktor utama pada jalannya pembangunan. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.<sup>7</sup> Setiap kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut tidak terlepas dari hak-hak yang mengikat pada tanah atau dengan kata lain hak penguasaan atas tanah tersebut, penguasaan tanah dapat diperoleh dengan cara.<sup>8</sup>

1. Pengambilan, yaitu dilakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya
2. Penyerahan, yaitu cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan sebelumnya.

Tanah sebagai hak setiap orang, keberadaannya dijamin di dalam Undang- undang Dasar 1945 sesuai yang sudah diatur dalam pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 210711010795

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Widadayati dalam Ana Aniza Karunia. 2022.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M.

Friedman. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,

Volume 10. No. 1. Hlm 116

<sup>6</sup> AZ. Nazution, 1986. *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XVI, PT. Citra Aditya, Bandung, Hlm 15.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2018. *Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.31

<sup>8</sup> R. Subekti, 1992. *Kumpulan karangan hukum perikatan, arbitrase dan peradilan. Alumni. Bandung.* Hlm 76

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tanah yang sudah memiliki hak di atasnya namun ada juga tanah yang masih belum terdapat hak di atasnya (tanah negara). Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA). Ketentuan yang terkandung di dalam UUPA ini bersifat nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh rakyat terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang berada di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Faktor lahirnya Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa yang paling Utama Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.<sup>10</sup>

Pemerintah Melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.15 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 6. Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga

untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan lahan juga dapat terjadi tindak pidana lainnya seperti:

1. Pasal 170, Pasal 406, dan Pasal 421: Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain-lain.
2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP : Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera dengan menegakkan hukum di Masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi Masyarakat yang baik dan dalam Masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan Tingkat peradaban Masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Penyerobotan tanah pada umumnya karena 2 hal yaitu : (1) Perampasan secara paksa hak-hak tanah yang dulu dimiliki Masyarakat oleh Perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN sehingga Masyarakat mencari cara tersendiri dalam memperjuangkan pengembalian hak atas tanahnya dengan melakukan Tindakan-tindakan yang bersifat memaksa, di antaranya melakukan penyerobotan tanah dan (2) memiliki hak atas tanah melakukan penelantaran tanah, seperti tidak melakukan penguasaan, pemanfaatan hak atas tanahnya sehingga melanggar ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa " pelaku penyerobotan tanah" dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

*"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang*

<sup>9</sup> Angel Putong dkk. 2025. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah*. Jurnal Fakultas Hukum. Lex Privatum. Vol.15. No. 2. Hlm 1-2

<sup>10</sup> Hukum Online. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2>

49/undangundang-nomor-5-tahun- 1960//Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2025 Pukul 20.35 Wita

<sup>11</sup> Ivor Ignasio Pasaribu, *"Penyerobotan tanah secara tidak Sah Dalam Perspektif Pidana"*, Tersedia pada <http://www.hukumproperti.com>, Diakses Tanggal 11 Juni 2025 Pukul 21.00 Wita

*mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.*<sup>12</sup>

Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Pemerintah melalui undang-undang telah mengatur pasal khusus untuk memberikan kemudahan kepada korban yang mengalami penyerobotan tanah. Tanah secara yuridis dalam Pasal 385 KUHP, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Mengambil hak orang lain merupakan tindak melawan hukum. Tindakan ini dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain sebagainya.

Seseorang dapat menguasai tanah dengan memiliki bukti sertifikat hak milik yang harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang untuk pendaftaran tanah, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyerobotan tanah termasuk juga di dalamnya mencuri atau merampas. Melakukan klaim sepihak dan diam-diam, melalui pematokan tanah atau pagar untuk menandai bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Penyerobotan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyerobotan tanah ?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan tipe atau metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja system hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum

sebagai norma diklaim oleh Hans Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori tersebut diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Yang Berlaku**

Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemen). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang- undangan (legislation, wetgeving atau gesetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu<sup>14</sup>

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan bentuknya adalah tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pengaturan menurut Leon Duguit adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat

<sup>12</sup> Frieska Datau. 2023. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 1 No. 3. Hlm 89

<sup>13</sup> Willa Wahyuni. Hukum Online. *Jerat Hukum Penyerobotan Tanah*. <https://www.hukumonline.com>

/berita/a/jerathukumpenyerobotantanahl62626428d03a2/?page=2 Diakses Pada Tanggal 22 September 2025 Pukul 14.00 Wita

<sup>14</sup> Maria Farida Indriati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007. Hlm 35.

tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Plato mengatakan bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan – peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.<sup>15</sup>

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

Hukum menurut Hans Kelsen adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.<sup>16</sup>

Bentuk hukum positif atau hukum yang sedang berlaku adalah hukum tertulis yang merupakan sistem hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat dan disepakati secara bersama-sama. Contohnya termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum lainnya. Konstitusi negara, sebagai pijakan hukum dasar yang tertulis, memberikan landasan konseptual bagi semua kegiatan negara. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap,

teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan.

Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat atau dibentuk oleh alat perlengkapan negara atau Lembaga negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat.<sup>17</sup>

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh seorang manusia, tanah yang memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi didalam perjalanannya sering terjadi konflik pertanahan, sengketa pertanahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia.

Penyerobotan tanah adalah praktik menggunakan harta benda atau hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau melanggar hukum, seperti ketika seseorang menempati harta milik orang lain tanpa izin. Perampasan tanah merupakan perilaku ilegal yang termasuk dalam kategori kejahatan. Menurut pengertian di atas, penyerobotan tanah adalah perampasan hak orang lain secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup perambahan terhadap properti, memasang pagar, mengusir pemilik tanah yang sah, dan taktik lainnya. Perampasan tanah akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pelanggar dapat diadili.<sup>18</sup>

Adapun pengaturan tentang tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

Penyerobotan lahan kosong masuk ke dalam *bezit*. *Bezit* merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain seakan-akan barang yang sah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah, dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi haknya berupa gugatan melawan hukum jika timbul kerugian atas hal tersebut. Dalam Undang-Undang KUHP Pasal 385 ayat (1)

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, Hlm. 8

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie. 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi*

*Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, Lex Jurnalica, Hlm. 21-

<sup>17</sup> Yupiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Zona Media Mandiri, 2020. Hlm. 49

<sup>18</sup> Hendrik Kusnianto. 2024. *Akibat Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol 9. No. 1. Hlm 114

dan ayat (6), tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.<sup>19</sup>

Pasal tersebut berbunyi, barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak atas tanah, gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

Adapun bunyi Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- 1) *Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.*
- 2) *Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentangadanya beban itu kepada pihak yang lain.*
- 3) *Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan.*
- 4) *Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.*
- 5) *Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.*
- 6) *Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal*

*diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.*

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya:

Pasal 167 KUHP :

- 1) *Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana pedana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;*
- 2) *Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;*
- 3) *Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;*
- 4) *Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Unsur Pasal 167 KUHP :

- a. Barang siapa;
- b. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- c. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
- d. Unsur dengan melawan hukum;
- e. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Konflik yang terjadi terhadap pertanahan jelas didorong karena adanya kepentingan (interest). Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan tindakan perbuatan pidana di bidang pertanahan. Ternuhinya unsur-unsur secara pidana telah dilakukan, seperti menguasai,

---

<sup>19</sup> Ibid

menyerobot dan atau menduduki. Namun persoalannya baik KUHP maupun peraturan perundangundangan Agraria belum mampu mengakomodir seluruhnya untuk menjerat pelaku kejahatan pertanahan ini. Apalagi berkaitan dengan adanya pengakuan dan perlindungan atas keberadaan tanah adat. Termasuk masalah pertanahan yang terjadi secara perorangan (individual).

Dalam hukum pidana positif, penyerobotan tanah merupakan tindakan *stellionaat* atau kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. harta tidak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah, rumah, dan sebagainya. Sementara penyerobotan tanah bisa didefinisikan sebagai perbuatan merebut atau menguasai tanah milik orang lain. Sanksi mengenai tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 385 KUHP dimana diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Adapun mengenai unsur tindak pidana dalam hukum pidana positif ada 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Kejahatan *Stellionaat* merupakan sebutan untuk segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 KUHP, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dan lain – lain.

Keseluruhan isi dalam pasal tersebut secara ringkas menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan secara melawan hukum seperti sengaja menyewakan, menggadaikan, menjual, menukarkan, menjadikan sebagai tanggungan utang, serta menggunakan property atau lahan yang dimiliki orang lain dengan tujuan unruk mencari keuntungan pribadi maupun orang lain secara melawan hukum yang berlaku dan tidak sah.

## **2. Pengaturan Penyerobotan Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**

Pengaturan Penyerobotan tanah tidak hanya terdapat dalam KUHP tetapi, pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah juga diatur dalam Pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tapa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

izin dan hak diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi : "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".

Unsur Pasal 2 ini adalah :

- a) Memakai tanah tanpa izin
- b) Tanpa izin yang berhak

Tersapat juga pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yang berbunyi:

- a. *Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*
  - 1) *Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan disclesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;*
  - 2) *Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;*
  - 3) *Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini*
  - 4) *Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;*
- b. *Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan S dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.*
- c. *Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.*

Adapun Unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 adalah sebagai berikut :

- a) Barangsiaapa
- b) Memakai tanah tanpa izin
- c) Mengenai tanah perkebunan -haknya atas suatu bidang tanah
- d) Memberi bantuan dengan cara apapun.

Berangkat dari penjelasan tersebut hal ini seiras dengan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 456/Pid.B/2022/PN MND Tentang Tindak

Pidana Penyerobotan Tanah Dengan melawan hukum masuk dengan paksa atau dengan melawan hukum ada didalam rumah atau tempat yang tertutup itu sesuai dengan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 456/Pid.B/2022/PN MND tersebut pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 4 bulan karena terbukti telah melakukan tindak pidana memaksa masuk kedalam pekarangan yang dipakai orang lain untuk melawan hukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

### **1. Perlindungan preventif terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan hukum secara preventif merupakan penanggulangan, dalam hal ini perlindungan terhadap korban tindak pidana penyerobotan tanah. Menyadari begitu teramat bermakna fungsi memiliki tanah bagi setiap manusia baik dalam kesediriannya maupun kelompok. Para pendiri Negara ini sudah menitipkan satu Amanah melalui Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 kepada para penguasa negara Republik Indonesia agar mengatur sumber daya alam termasuk tanah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya tanah dan sumber daya alam lainnya bukanlah milik satu golongan tertentu, namun kepunyaan kita semua sebagai bangsa. Kepada negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa dibebankan amanah untuk mengatur penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen bangsa dan bukan kelompok tertentu.

Amanah yang tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 kemudian dikonkretkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memuat pokok-pokok dari Hukum Pertanahan Indonesia. Namun sebagai ketentuan yang bersifat pokok, masih diperlukan pengaturan yang bersifat lebih rinci sebagai pelaksanaan dari UUPA.

Pasal 19 ayat (1) UUPA mengamanatkan adanya pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia, ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Urip Santoso, Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi :<sup>20</sup>

1. Kepastian status hak yang didaftar, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf;
2. Kepastian subjek hak, artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik)
3. Kepastian Objek Hak, artinya Artinya pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertipikat tanda bukti haknya.

Berdasarkan penjelasan tujuan pendaftaran di atas, dengan begitu Pendaftaran tanah dilakukan dengan harapan pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah belum sepenuhnya dapat menjamin suatu hak atas tanah bebas sengketa atau tindak pidana penyerobotan tanah.<sup>21</sup>

Sebagai bentuk upaya penanggulangan

<sup>20</sup> Satria Sukanda. *Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law and

Criminology (IJCLC). Vol 2 No 3. 2021 hlm 160

<sup>21</sup> *Ibid* Hlm 162

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan ATR/ BPN selaku lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, dibentuklah suatu Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Terindikasi Keterlibatan Mafia Tanah di tiap-tiap provinsi yang terdiri dari jajaran Direskrim Kepolisian Daerah.<sup>22</sup>

Tim Satuan Tugas memiliki tugas yang telah diatur didalam Petunjuk Teknis Tanggal 25 Maret 2019 Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2019 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D/VII/2018 Tanggal 10 April 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Kemudian juga di atur dalam Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-800/HK.01.01/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan.

Kepolisian Republik Indonesia selaku Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah memegang wewenang dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dengan sarana penal. Dalam pelaksanaan upaya represif penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, Upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sama seperti halnya menanggulangi tindak pidana lainnya yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sidang di pengadilan hingga ditetapkannya hukuman oleh hakim.

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari sudut politik kriminal baik secara makro dan global, upaya-upaya non penal memiliki dan menduduki posisi strategis upaya politik kriminal.<sup>23</sup>

Namun apabila dikaitkan dengan upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh

Kepolisian. Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” serta apa yang tercantum di dalam Petunjuk Teknis Tanggal 25 Maret 2019 Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2019 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Tanggal 10 April 2018 Nomor 01/JUKNIS/D/VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-800.HK.01.02/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan sebagai pedoman penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, belum menunjukkan adanya aturan yang mengatur tentang upaya pencegahan yang memiliki sasaran terhadap faktor-faktor kondusif yang menimbulkan tindak pidana tersebut.

Upaya pencegahan mafia tanah yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Koordinasi secara berkelanjutan antar BPN-POLRI ;
2. Bentuk Satgas Mafia Tanah pada setiap wilayah;
3. Penegakan hukum yang tegas dan tidak berpihak (objektif);
4. Berikan sanksi yang tegas dan berat kepada oknum yang bermain-main;
5. Penyelidikan dan penyidikan yang *procedural*, transparan, cermat, teliti dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dimana dalam aspek preventive, peranan Kepolisian selaku pengayom memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan di masyarakat dari ancaman pelaku. Beberapa kasus tindak pidana lainnya tidak diteruskan oleh pihak kepolisian, namun hanya dengan memberikan arahan dan bimbingan serta membuka jalur perdamaian. Walaupun seharusnya suatu tindak pidana itu harus tetap diproses melalui jalur hukum namun kepolisian dapat memberikan diskresi. Hal inilah yang seharusnya diatur juga menjadi kebijakan non penal dalam aturan yang dipedomani oleh Kepolisian dalam melakukan penanggulangan

<sup>22</sup> Resty Mutiara. *Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Mafia Tanah*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 2. No 1. Hlm 21

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. hlm. 45-46.

<sup>24</sup> *Ibid*



tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan strategi untuk anggota mafia tanah yang terus menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam pernyataannya, ia menekankan tiga langkah utama yaitu melalui penguatan internal, penindakan tegas kepada mafia tanah, dan yang terpenting yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat. Menghadapi mafia tanah, cara terbaik adalah memperkuat benteng dari dalam. Benteng tersebut adalah tim dari BPN di bagian SPPR (Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, red) dan penetapan hak. Jika tim ini kuat, maka mafia tanah tidak akan bisa menembus sistem.<sup>25</sup>

## **2. Perlindungan Represif Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

Perlindungan represif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan Langkah penanggulangan, dalam hal ini adalah penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah. Maraknya tindakan penyerobotan tanah telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Memang tidak mungkin dapat menaksir secara pasti berapa besar kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Akan tetapi penegakan hukum diharapkan mampu menanggulangi tindakan tersebut.

Proses penyelidikan maupun penyidikan, selalu para Penyidik menggunakan Pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga Pasal 167 KUHP

dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah.<sup>26</sup>

Selanjutnya apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dapat diancam melalui pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, di mana: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Undang-undang telah mengaakomodir penegakan terhadap hukum tindak pidana yg dilakukan oleh “Mafia Tanah” ini di dalam KUHP antara lain :

1. Terhadap tindak pidana memasuki menduduki pekarangan, bangunan serta tanah orang lain diatur dalam Pasal 167, Pasal 389 KUHP;
2. Penggelapan Tanah dikenakan Pasal 385 KUHP;
3. Perusakan barang bangunan dll diatur dalam Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
4. Pemalsuan dokumen atau akta atau surat yang terkait dengan tanah diatur dalam Pasal 263, 264, 266 KUHP;
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

Diatur pula di dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak / Kuasanya.

Dari uraian di atas, menunjukkan banyaknya alternatif penerapan terhadap sanksi pidana tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dan dapat terlihat bahwa instrumen penegakan hukum melalui jalur penal telah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan oleh

<sup>25</sup> Lutfi Sulisty. *Atrbnp.go.id. Ungkap Strategi Pemberantasan Mafia Tanah, Berikut Tiga Langkah Utamadari Menteri Nusron*. <https://www.atrbnp.go.id/berita/ungkap-strategi-pemberantasan-mafia-tanah-berikut-tiga-langkah-utama-dari-menteri-nusron>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025 Pukul 16.30

Wita

<sup>26</sup> Satria Sukanda. *Hukum Penanggulangan Penyerobotan Tanah di Indonesia*. <https://thecolumnist.id/artikel/hukum-penanggulangan-penyerobotan-tanah-di-indonesia-2143>. Diakses pada tanggal 11 oktober 2025 pukul 13.40 Wita

aparatus penegak hukum dalam upaya memerangi permasalahan mafia tanah, dari tahap penyelidikan perkara, penerapan sanksi pidana hingga pembentukan satuan tugas bersama instansi terkait. Namun demikian upaya tersebut dianggap belum efektif dalam memberantas ataupun mengurangi permasalahan mafia tanah di Indonesia. Inilah kemudian pentingnya penelitian ini yang akan mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan non-penal dalam memberantas mafia tanah, agar dalam pemberantasannya tidak hanya terpaku pada pendekatan kebijakan perundang-undangan dan perangkat penegak hukumnya, melainkan juga pendekatan yang lebih menyentuh pada akar masalah mencari upaya preventif untuk mengurangi jumlah kasus konflik yang disebabkan oleh mafia tanah itu sendiri.

Penanggulangan Penyerobotan Tanah dengan Upaya Penal Hukum pidana dengan sanksi berupa pidana, memang bukanlah sarana terbaik dan pertama untuk menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Jika hukum pidana terpaksa digunakan, harus diperhitungkan batas-batas penggunaannya. Untuk itu pencegahan harus ditujukan kepada perbuatan orang-orang yang secara potensial dapat menimbulkan masalah penyerobotan tanah.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang melekat pada hukum pidana, namun masih diperlukan bagi upaya penanggulangan kejahatan. Kehadiran hukum pidana di bidang pertanahan selalu bermaksud untuk memaksakan ketaatan orang-orang kepada hukum, maka menjadi relevan pula membahas masalah fungsionalisasi hukum pidana.

Upaya represif dalam implementasinya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 456/Pid.B/2022/PN MND yang dimana putusan tersebut menyatakan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Adapun pengaturan tentang tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya berbunyi Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pengaturan penyerobotan tanah juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dibagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berupa edukasi terhadap masyarakat tentang hak atas tanah, pembuatan sertifikat, dan implementasi kebijakan kepolisian dan instansi lain yang terkait. Sedangkan perlindungan secara represif merupakan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang dapat ditempuh lewat jalur hukum, dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berdasarkan putusan pengadilan negeri manado nomor 456/Pid.B/2022/PN MND.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Aparatus penegak hukum perlu untuk mengkaji ulang setiap kendala dalam proses penegakan hukum dan memperkuat kebijakan serta regulasi terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah. Revisi undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik serta jelas tentang penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah akan membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka agar lebih efektif.
2. Diharapkan kepada masyarakat sebagai pemilik tanah yang sah, agar harus lebih peduli terhadap surat-surat tanah dan memperhatikan pada harta miliknya, untuk menghindari adanya tindakan penyerobotan tanah oleh orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Indriati Maria Farida. 2007. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Yapiter Marpi, 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Zona Media Mandiri,

Manan Bagir, 1995. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta,

Nazution AZ., 1986. *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XVI, PT. Citra Adiya, Bandung,

Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Sutedi Adrian, 2018. *Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta,

Subekti R., 1992. *Kumpulan karangan hukum perikatan, arbitrase dan peradilan*. Alumni. Bandung.

### JURNAL

Asshidiqie Jimly. 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen mempengaruhi. Perkembangan Hukum Di Indonesia, Vol. 18 No. 1, Lex Jurnalica.

Frieska Datau. 2023. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo*. Jurnal Kajian Ilmu

Hukum dan Politik. Vol. 1 No. 3

Kusnianto Hendrik. 2024. *Akibat Hukum Pelaku Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol 9. No. 1

Mutiara Resty. *Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Mafia Tanah*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 2. No 1

Putong Angel dkk. 2025. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah*. Jurnal Fakultas Hukum. Lex Privatum. Vol.15. No. 2.

Satria Sukanda. 2021. *Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol 2 No 3.

Wididayati dalam Ana Aniza Karunia. 2022. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrance M. Friedman*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi,

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Atau Kuasanya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun  
2016 tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan,

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
(ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020  
tentang Penanganan dan Penyelesaian  
Kasus Pertanahan.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor  
456/Pid.B/2022/PN MND

jerathukumpenyerobotantanahlt62626428d  
03a2/?page=2 Diakses Pada Tanggal 22  
September 2025 Pukul 14.00 Wita

## INTERNET

Online Hukum. *Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1960*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960//> Diakses Pada  
Tanggal 11 Juni 2025 Pukul 20.35 Wita

Pasaribu Ivor Ignasio, *“Penyerobotan tanah  
secara tidak Sah Dalam Perspektif  
Pidana”*, Tersedia pada  
<http://www.hukumproperti.com>, Diakses  
Tanggal 11 Juni 2025 Pukul 21.00 Wita

Sulistyo Lutfi. [atrbpn.go.id](http://atrbpn.go.id). *Ungkap Strategi  
Pemberantasan Mafia Tanah*, Berikut  
*Tiga Langkah  
Utama dari Menteri Nusron*. <https://www.atrbpn.go.id/berita/ungkap-strategi-pemberantasan-mafia-tanah-berikut-tiga-langkah-utama-dari-menteri-nusron>.  
Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025  
Pukul 16.30

Sukanda Satria. *Hukum Penanggulangan  
Penyerobotan Tanah di  
Indonesia*. <https://thecolumnist.id/artikel/hukum-penanggulangan-penyerobotan-tanah-di-indonesia-2143>. Diakses pada  
tanggal 11 oktober 2025 pukul 13.40 Wita

Willa Wahyuni. Hukum Online. Jerat Hukum  
Penyerobotan Tanah. [https  
www.hukumonline.com/saatmberita](https://www.hukumonline.com/saatmberita)